



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO DAN MALUKU UTARA
DENGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**TENTANG
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN DAERAH**

NOMOR: KEP- 349 /WPJ.16/2019

NOMOR: 973/857/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kota Ternate, dengan disaksikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUSTIN VITA AVANTIN

: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 795/KMK.01/UP.11/2017 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 17 Agustus Nomor 17, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. DANNY MISSY,S.E.,M.M.

: Bupati Halmahera Barat berkedudukan di Jalan Pengabdian Nomor 01, Jati Porniti, Jailolo-Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :




PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

131.8-536 tanggal 12 Februari Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
➤	

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 25. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019, KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Memperhatikan :


Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 973/9682/SJ dan Nomor MoU-11/MK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan dan Edukasi Perpajakan Untuk Pencapaian Sadar Pajak di Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Barat (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. **Kantor Pelayanan Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
5. **Perangkat Daerah** adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. **Badan Pengelola Keuangan Daerah** adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang pemerintahan dibidang keuangan.
7. **Pajak Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. **Pajak Daerah**, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. **Perpajakan** adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
10. **Pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan** adalah rangkaian proses analisis data dan/atau informasi perpajakan untuk keperluan tugas dan fungsi aparat perpajakan.
11. **Analisis data dan/atau informasi** adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.
12. **Pengawasan Bersama** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
13. **Sosialisasi Perpajakan** adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
14. **Bimbingan Teknis** adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.
15. **Pendampingan** adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

16. **Informasi Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat **IKD**, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pembinaan administrasi perpajakan daerah.
17. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. **Nomor Pokok Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat **NPWP** adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat **NPWPD** adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. **Konfirmasi Status Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat **KSWP** adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing **PIHAK** dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah:
 - a. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoptimalkan penyampaian data IKD;
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama atas Wajib Pajak;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada **PARA PIHAK** di bidang perpajakan; dan
- f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang perpajakan.


Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. pembangunan data Perpajakan yang berkualitas;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- c. pelaksanaan Pengawasan Bersama dalam bidang Perpajakan;
- d. pelaksanaan KSWP;
- e. koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah;
- f. pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah;
- g. dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan
- h. kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**:
 - a. memperoleh data dan/atau informasi Pajak Daerah antara lain:
 - 1) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan hotel/ penginapan;
 - 2) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan restoran;
 - 3) data identitas dan omzet pelaku usaha hiburan;
 - 4) data identitas dan omzet pelaku usaha jasa pengelolaan parkir;
 - 5) data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) daftar data Surat Izin Usaha ;
 - 8) daftar data Izin Mendirikan Bangunan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 9) daftar data PNS Daerah;
 - 10) data Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - 11) data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan Pengawasan Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan sosialisasi Perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melaksanakan KSWP.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**:
- a. memberikan data dan/atau informasi Pajak Pusat antara lain: data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Bersama, meliputi:
 - 1) identitas Wajib Pajak;
 - 2) dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir;
 - 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir; dan
 - 4) data Pajak Penghasilan (PPH) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembangunan data Perpajakan yang berkualitas;
 - c. melakukan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - e. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian dan/atau pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun nonelektronik dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
➤	

Pasal 5


HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**:

- a. memperoleh data dan/atau informasi Pajak Pusat dari **PIHAK KESATU** antara lain:
data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek pengawasan bersama, meliputi:
 - 1) identitas Wajib Pajak;
 - 2) dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir;
 - 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir; dan
 - 4) data pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
- c. melakukan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara terpadu dengan **PIHAK KESATU**;
- d. melakukan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- e. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KESATU**; dan
- f. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian dan/atau pemeriksaan Pajak Daerah.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**:

- a. memberikan data dan/atau informasi Pajak Daerah kepada **PIHAK KESATU** antara lain:
 - 1) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan hotel/ penginapan;
 - 2) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan restoran;
 - 3) data identitas dan omzet pelaku usaha hiburan;
 - 4) data identitas dan omzet pelaku usaha jasa pengelolaan parkir;
 - 5) data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) daftar data Surat Izin Usaha;
 - 8) daftar data Izin Mendirikan Bangunan;
 - 9) daftar data PNS Daerah;
 - 10) data Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- 11) data dan/atau Informasi Keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KESATU**;
 - d. melaksanakan KSWP.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun non elektronik dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan bersama sebagaimana Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi untuk menentukan Wajib Pajak yang menjadi prioritas pengawasan bersama;
 - b. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan permintaan tertulis terkait data dan/atau informasi dari atau tentang Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, sebagaimana

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- d. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilampiri DSPB sebagaimana dimaksud huruf b;
 - e. Atas data dan/atau informasi yang dipertukarkan, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan Pengawasan Bersama; dan
 - f. Prosedur pelaksanaan Pengawasan Bersama mengacu pada bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atas Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

Pasal 10


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit; dan
 - g. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui rapat koordinasi.
- (3) Jadwal pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
KORESPONDENSI


- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU**

- Kepala Bidang Data dan Pengawas Potensi Perpajakan
Alamat : Jalan 17 Agustus Nomor 17, Manado
Nomor Telepon : (0431) 851785
Email : duktekkon.sulutenggomalut@pajak.go.id
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo
Alamat : Jalan Kemakmuran, Desa Gosoma, Tobelo
Nomor Telepon : (0924) 2621554
Email : sekre.tobelo943@gmail.com

b) **PIHAK KEDUA**

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat cq.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Kantor Bupati Halmahera Barat
Jl. Pengabdian Nomor 1, Jati Porniti, Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Nomor Telepon : 08124179175

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14


PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila setelah penandatanganan **Perjanjian Kerja Sama** ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu **PIHAK** berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK** secara hierarki.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama Antara Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

NOMOR: KEP-349/WPJ.16/2019

NOMOR: 973/857/2019

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU

I. Data Identitas Wajib Pajak

Elemen Data	Type Data	Length
NPWP	CHARACTER	15
KPP	CHARACTER	3
CAB	CHARACTER	3
NAMA	CHARACTER	60
ALAMAT	CHARACTER	50
KELURAHAN	CHARACTER	50
KECAMATAN	CHARACTER	50
KABUPATEN	CHARACTER	50
STS_MODAL	CHARACTER	1
BDN_HUKUM	CHARACTER	2
KLU	CHARACTER	5
TANGGAL DAFTAR	CHARACTER	8

II. Data Dasar Pengenaan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan


Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER	30

III. Data Omzet/Peredaran Usaha Hotel, Restoran dan Hiburan

Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
JUMLAH PEREDARAN USAHA	NUMBER	30

IV. Data Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER	30

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KEDUA

I. Data Kepemilikan Hotel

Elemen	Type Data	Length
NAMA_HOTEL	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
JML_KAMAR	NUMBER	3
KELAS	CHARACTER	10
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

II. Data Kepemilikan Restoran

Elemen	Type Data	Length
NAMA_RESTO	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
KAPASITAS	NUMBER	5
JML_KARY	NUMBER	5
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

III. Data Usaha Hiburan

Elemen	Type Data	Length
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
JENIS	CHARACTER	50
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✍	

IV. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Elemen	Type Data	Length
NAMA_PENERIMA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENERIMA	CHARACTER	70
NPWP_PENERIMA	CHARACTER	9
KPP_PENERIMA	CHARACTER	3
CAB_PENERIMA	CHARACTER	3
ALAMAT_OBJEK	CHARACTER	70
NILAI_PEROLEHAN	NUMBER	25
LUAS_TANAH	NUMBER	6
LUAS_BANGUNAN	NUMBER	6
TGL_TRANSAKSI	CHARACTER	8
NILAI_BPHTB	NUMBER	25

V. Data Surat Izin Usaha


Elemen	Type Data	Length
NO_IZIN	CHARACTER	30
TGL_IZIN	CHARACTER	8
NAMA_PERUSH	CHARACTER	30
ALAMAT_PERUSH	CHARACTER	70
NPWP_PERUSH	CHARACTER	9
KPP_PERUSH	CHARACTER	3
CAB_PERUSH	CHARACTER	3
JENIS_USAHA	CHARACTER	50
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
KLASIFIKASI	CHARACTER	25
MODAL	CHARACTER	25
JML_KARY	NUMBER	6
MASA_BERLAKU	CHARACTER	6

VI. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Elemen	Type Data	Length
NO_IZIN	CHARACTER	30
TGL_IZIN	CHARACTER	8
NAMA_PEMOHON	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMOHON	CHARACTER	70
NPWP_PEMOHON	CHARACTER	9
KPP_PEMOHON	CHARACTER	3
CAB_PEMOHON	CHARACTER	3
LOKASI	CHARACTER	70
LUAS	NUMBER	6
JML_LANTAI	NUMBER	2
FUNGSI	CHARACTER	50
STATUS_TANAH	CHARACTER	50

VII. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah


Elemen	Type Data	Length
TAHUN_ANGGARAN	CHARACTER	4
NAMA_SATKER	CHARACTER	30
KODE_SATKER	CHARACTER	6
NIP_PEGAWAI	CHARACTER	18
NPWP_PEGAWAI	CHARACTER	15
NAMA_PEGAWAI	CHARACTER	30
ALAMAT_PEGAWAI	CHARACTER	70
TANGGAL_LAHIR	CHARACTER	6
JENIS_KELAMIN	CHARACTER	2
NIK	CHARACTER	16
TELEPON	CHARACTER	12
PENGHASILAN_BRUTO	NUMBER	15
PENGHASILAN_NETO	NUMBER	15
NETO_DISETAHUNKAN	NUMBER	15
PTKP	NUMBER	15
PKP	NUMBER	15
PPh_TERUTANG	NUMBER	15
PPh_DIPOTONG	NUMBER	15

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PPh_KB/LB	NUMBER	15
NPWP_BENDAHARA_GAJI	CHARACTER	15
PENGHASILAN_FINAL	NUMBER	15
PPh_FINAL	NUMBER	15

VIII. Data Surat Ketetapan Pajak Daerah

Elemen	Type Data	Length
NOMOR_SKP	CHARACTER	30
NAMA_WP	CHARACTER	30
ALAMAT_WP	CHARACTER	70
NPWPD	CHARACTER	15
JENIS_PAJAK	CHARACTER	30
DASAR_PENGENAAN_PAJAK/OMSET	NUMBER	25
PAJAK_TERUTANG	NUMBER	25
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR	NUMBER	25
KURANG/LEBIH BAYAR	NUMBER	25
DENDA ADMINISTRASI	NUMBER	25
JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	NUMBER	25
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama Antara Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
NOMOR: KEP-349/WPJ.16/2019
NOMOR: 973/857/2019

FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA
KANWIL DJP ... (1)
DAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)
PERIODE S.D. (3)

NO.	NAMA	NPWP	NPWPD	HASIL ANALISIS SEMENTARA	KETERANGAN
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.					
2.					
...					

..... (10)

Menyetujui,
a.n. Direktur Jenderal Pajak


a.n. Gubernur/Walikota/Bupati
.....(11)

..... (12)

.....(12)


..... (13)
NIP (13)

.....(13)
.....(13)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
Angka (3) : Diisi dengan periode waktu pelaporan.
Angka (4) : Cukup jelas.
Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama.
Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama.
Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama.
Angka (8) : Diisi dengan alasan dilakukan pemilihan Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama.
Angka (9) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu.
Angka (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan DSPB.
Angka (11) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
Angka (12) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat.
Angka (13) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
NOMOR: KEP-349/WPJ.16/2019
NOMOR: 973/857/2019

**FORMAT PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK TERTENTU
YANG MENJADI SUBJEK PENGAWASAN BERSAMA**

**KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)**

Nomor : (2) Tanggal, Bulan, Tahun (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Permintaan Data Wajib Pajak Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan Bersama
DJP – DJPK – Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... (6)

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Gedung Djuanda I lantai 3
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta Pusat (10710)

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil DJPdengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... (6) nomor ... (7) tanggal ... (8) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota ... (6), bersama ini disampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini kami mengajukan permintaan tertulis atas data dan informasi Wajib Pajak sebagai berikut:


No.	Nama	NPWP	Jenis Data	Masa/Tahun Pajak	Tujuan Permintaan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.					
2.					
...					

(dapat dibuat lampiran tersendiri).
Data tersebut agar disampaikan kepada
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Menteri Keuangan kami ucapkan terima kasih.

..... (15)


..... (16)
NIP (16)

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
 2. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP
 3. Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, DJPK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Cukup jelas.
- Angka (4) : Cukup jelas
- Angka (5) : Diisi jumlah lampiran (jika ada).
- Angka (6) : Coret yang tidak perlu. Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (9) : Cukup jelas.
- Angka (10) : Diisi dengan nama WP yang dimintakan izin tertulis.
- Angka (11) : Diisi dengan NPWP yang dimintakan izin tertulis
- Angka (12) : Diisi dengan jenis data yang diminta:
1. identitas pelaku usaha
 2. dasar pengenaan pajak;
 3. nilai transaksi/perolehan;
 4. omzet/peredaran usaha;
 5. data pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- Angka (13) : Diisi dengan masa/tahun pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan tujuan permintaan.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat
- Angka (16) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
NOMOR: KEP-349/WPJ.16/2019
NOMOR: 973/857/2019

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN BERSAMA


A. DESKRIPSI

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara Pengawasan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah

B. Prosedur

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah melakukan perencanaan untuk menentukan Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Bersama
- 2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama.
- 3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan koordinasi dan menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama.
- 4) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan permintaan tertulis terkait data dan/atau informasi dari atau tentang Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak.
- 5) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Bersama atas data dan/atau informasi yang dipertukarkan.
- 6) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Bersama kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

BAGAN SKEMA PENGAWASAN BERSAMA



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↗	

- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



AGUSTIN VITA AVANTIN

PIHAK KEDUA,



DANNY MISSY, S.E., M.M.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
